



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SAPURAN
KELURAHAN SAPURAN**

Jalan Bimo Nomor 116 SAPURAN Kode Pos 56373
Telp. : (0286) 3302193
e-mail :

Sapuran, 04 Oktober 2025

Nomor : 200.1.4.5/ 210 /KELSPR
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Jawaban Lapor Bupati**

Yth. Pelapor "Debu keluaran pabrik berbahaya"
di
TEMPAT

Memperhatikan dan menindaklanjuti adanya pengaduan ke Laporbup Kabupaten Wonosobo dari pelapor dengan data aduan :


No. Tiket Aduan : LBWA-tNdsDFuqxWkMO6i
Tanggal Aduan : 03 November 2025, 11:56:44
Judul Aduan : Debu keluaran pabrik berbahaya

dengan hormat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Pemerintah Kelurahan Sapuran pada hari Selasa 04 Oktober 2025 bersama dengan Kasi Trantib Kecamatan Sapuran dan Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo melakukan kinjungan ke Pabrik yang Saudara adukan.
2. Pada kunjungan tersebut, ditemukan adanya ruang penimbunan debu dan serbuk kayu sisa hasil pengolahan kayu menjadi lembaran plywood. Ruang limbah tersebut memang perlu ada perbaikan agar tidak terjadi sebaran debu/ serbuk keluar kearah jalan ruas kabupaten Sapuran-Marongsari.
3. Selain itu adanya debu keluar dari ruang penimbunan dikarenakan pintu bongkar muat limbah debu tersebut menghadap ke jalan ruas kabupaten, sehingga Ketika bongkar buat limbah ke kendaraan angkut akan menyebabkan debu tersebar dan Sebagian menempel di dinding luar pabrik sehingga Ketika angin cukup kencang aka nada debu yang berterbangan.
4. Keluhan warga pengguna jalan tentang timbulnya kerawanan lalu lintas dan potensi kemacetan arus lalu lintas juga di sampaikan kepada pihak pabrik, untuk dapat mencegah kejadian tersebut terus berlanjut.

5. Setelah mencermati permasalahan tersebut Tim yang dating di Lokasi pabrik, memberikan arahan dan masukan, antara lain :
 1. Pihak Perusahaan untuk mengupayakan pengolahan limbah pabrik lebih baik lagi, dengan mengupayakan pintu bongkar buat limbah dialihkan tidak langsung menghadap jalan;
 2. Pihak Pabrik untuk melakukan Upaya pembersihan sisa-sisa debu yang ada didinding pabrik maupun yang tercecer di tanah luar pabrik;
 3. Mengatur agar ketika ada aktivitas bongkar buat bahan baku pabrik maupun hasil olahan pabrik tidak menimbulkan gangguan arus lalu lintas di jalan ruas Sapuran marongsari, dengan mencegah mobil truk, baik kosong maupun berisi muatan, tidak berhenti ataupun parkir di bahu jalan.
6. Pihak Perusahaan diwakili oleh 2 orang pegawai wanita berkomitmen akan melakukan Upaya :
 1. Melaporkan kepada pimpinan Perusahaan;
 2. Bersedia melakukan pencegahan pencemaran lingkungan, dengan Langkah :
 - a. Akan melakukan pembersihan serbuk/debu yang ada diluar pabrik
 - b. Akan mengalihkan pintu bongkar buat serbuk/debu agar tidak menghadap langsung ke jalan.

Demikian jawaban dan tanggapan kami, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth

1. Camat Sapuran (sebagai laporan)
2. Pertinggal